BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Eksploitasi

Eksploitasi bersumber dari sebuah kata *exploitation* yakni pemakaian sembarangan ataupun semaunya kepada suatu subjek (orang) yang digunakan untuk keperluan perdagangan tanpa menghiraukan kelayakan serta keamanan. Jadi tindakan tersebut merupakan pencabutan kegunaan yang dilakukan secara tidak proposional atau secara melawan hukum. Pendahyagunaan pada anak yakni pemerasan secara tidak wajar terhadap anak.[3]

United Nations Children's Fund mengemukakan beberapa tolak ukur yang merupakan pekerja anak yang telah didayagunakan yaitu melibatkan :

a. Bekerja seharian *(full time)* di usia yang sangat muda;
b. Seluruh waktu diluangkan untuk kegiatan;
c. Aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan menyebabkan tekanan pada fisik maupun mental serta psikologis secara tidak wajar;
d. Hasil yang tidak memadai;
e. Kewajiban serta tanggungan yang besar;
f. Kegiatan yang dilakukan membatasi jalan edukasi / didikan;
g. Kegiatan yang menyusutkan harkat serta derajat anak, seperti perbudakan ataupun pekerjaan paksa.

[3] Prof.Dr.H.R.Abdussalam,SIK,S.H.,M.H, Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta,2016,hlm 136

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

Meskipun di Indonesia telah ada hukum yang telah mengantongi mengenai perlindungan anak, akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan masih sangat banyak yaitu mereka yang mencari penghasilan seperti yang terjadi pada anak jalanan di Kota Batam.

Pendayagunaan di tenaga kerja anak bisa mengakibatkan beragam macam kendala terhadap anak tersebut baik secara mental ataupun terhadap fisik. Beberapa akibat dari pendayahgunaan anak akan bertumbuh kembangnya antara lain[4] :

a. Perkembangan fisik yaitu kesehatan secara keseluruhan, serta menyangkut pendengaran maupun penglihatan.
b. Perkembangan psikologis tergolong buta huruf, angka serta mendapatkan ilmu pendidikan maupun pengetahuan yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari.
c. Perkembangan sentimental tergolong harkat / martabat, hubungan kekeluargaan.
d. Perkembangan sosial dan budi pekerti untuk saling bekerja sama dengan orang di sekitar serta mempunyai tekad untuk menyeleksi mana yang baik (positif) dan buruk (negatif).

Cara pendayagunaan terhadap anak jalanan sangat beraneka raga macam antaranya : pendayagunaan yang dijalankan oleh orang tua mereka. Pendayagunaan kepada mereka merujuk akan perbuatan intoleran / perbuatan

[4] http://business-law.binus.ac.id/2018/09/29/terminlogi-hukum-kekerasan-dan-eksploitasi-anak/

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

secara semaunyamengharuskan mereka menjalankan sesuatu untuk kepentingan sosial maupun ekonomi tanpa melihat hak yang melekat pada anak tersebut.

2.1.1 Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan sebuah sebutan umum yang menunjuk pada mereka yang mempunyai aktivitas pada jalan yang sebaliknya mempunyai keterkaitan dengan keluarga. Secara umum gelandangan merupakan perempuan serta laki-laki yang membuang sebagaian besar dari waktunya untuk bekerja ataupun melangusngkan kehidupannya di jalanan serta tempat-tempat umum, seperti pasar, mall dan lain sebagainya, secara yuridis memiliki domisili yang tidak tetap, dalam arti tidak mempunyai tempat huni yang tetap.[5] Anak jalanan dikateogrikan sebagai pengemis akan tetapi pengemis dalam arti disini mempunyai perbedaan dengan yang lain bahwa dapat diketahui bahwa pengemis pada umumnya yakni pengemis itu meminta secara langsung untuk mendapatkan sebuah materi sedangkan anak jalanan yakni mereka melakukan berbagai cara ataupun perbuatan untuk mendapatkan nilai yang lebih dari objek yang telah mereka perjual belikan.

Berdasarkan PERDA No 6 Tahun 2002 memberikan pengertian bahwa "pengemis adalah sertiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapakan

[5] https://www.kompasiana.com/ciptoutomo_gunawan/5535af026ea8342220da42f6/anak-jalanan-siapa-mereka-sebenarnya

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

belas kasihan dari orang lain" dan selanjutnya juga diterangkan di dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) yang mengatakan :

"Termasuk orang yang meminta bantuan dalam ayat ini adalah perbuatan mengemis, mengamen, membersihkan kendaraan yang sedang berhenti jalan atau perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan belas kasihan, atau yang mengharapkan upah" Dengan adanya konfrotasi keuangan yang berkepanjangan serta ditambah oleh adanya beragam keributan kemasyarakatan serta berbagai bencana alam yang mengakibatkan bertambahnya populasi anak yang diterlantarkan, anak jalanan, anak berandal serta anak cacat. Sebagaimana eksistensi mereka pada Kota Batam yang semakin hari semakin bertambah sejak perekonomian di Kota Batam yang kurang stabil.

Anak gelandangan atau jalanan dikategorikan sebagai anak yang mandiri.Mereka sebenarnya merupakan anak yang wajib mendapatkan perlakuan serta kasih sayang dari wali yang bersangkutan. Akan tetapi kebanyakan di dalam umur yang relative muda mereka sudah harus menghadapi akan daerah kehidupan masyarakat yang tidak sepantasnya serta bahkan sangat tidak bersekutu.[6] Di berbagai sudut kota mereka harus melangsungkan hidupnya dengan berbagai macam cara sifatyang tidak dapat diakui oleh penduduk banyak guna melangsungkan kehidupan mereka ataupun mencari keuntungan. Eksploitatif merupakan sebutan yang mencerminkan kondisi maupun situasi kehidupan mereka di jalan.

[6] https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/gelandangan-dan-pengemis-gepeng-14

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

2.1.2 Sifat Anak Jalanan

Anak di jalan pada umumnya mencorakan anak yang merasa bahawa dirinya memiliki hak dan derajatnya lebih rendah dibandingkan orang lain, mereka harus melangsungkan kehidupannya di dalam suasana kehidupan masyarakat yang tidak sepatutnya serta tidak baik (buruk) untuk pertumbuhan maupun perkembangan mereka. Di samping itu mereka juga dikucilkan oleh lingkungan masyarakat sekitar, dijadikan objek pemerasan dan lain sebagainya yang mempunyai dampak buruk. Masalah ini lah yang membuat mereka mempunyai kekhususan maupun karakteristik yang khusu yang membedakan mereka dari yang lainnya. Anak jalanan mempunyai inventivitas maupun intelektualnya antara lain :[7]

a. Pandangan mereka mudah tersinggung;
b. Gampang menyerah;
c. Sangat mudah dipengaruhi oleh orang di sekitar yang ingin menolongnya;
d. Tidak mau bertatap muka dengan orang lain;
e. Sesuai dengan tumbuh berkembangnya mereka masih kanak-kanak, mereka sangat labil;
f. Mereka mempunyai kapabilitas akan tetapi tidak sesuai bila dibandingkan dengan preskriptif pada masyarakat umumnya;
g. Berkeliaran di tempat- tempat umum;

[7] https://www.kompasiana.com/idaafitiyas/593130575793730a24390543/pendidikan-karakter-untuk-pengembangan-moral-anak-jalanan?page=all

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

h. Tidak mempunyai pendidikan yang tinggi;

i. Berasal dari keluarga yang kemampuan ekonominya kurang.

Keterlibatan mereka di dalam kegiatan ekonomi mengakibatkan perkembangan serta masa depan mereka berdampak buruk bahkan menghancurkan masa depan mereka, mengingat bahwa mereka merupakan substansi keturunan bangsa[8].

2.1.3 Klasifikasi Anak Jalanan

Separuh dari mereka yang hidup di jalan, anak jalan tidak mencorakan kelompok yang homogen yang mempunyai arti bahwa mereka cukup beraneka ragam macam atas dasar pekerjaan apa yang mereka kerjakan. Secara garis besar dapat dikategorikan yakni :

a. Children on the street memiliki definisi bahwa mereka memilii aktivitas ekonomi di jalan, akan tetapi mereka masih memiliki keterkaitan / hubungan akan wali mereka. Keuntungan yang telah didaptkan diberikan kepada walinya. Fungsinya di sini yaitu untuk membatu penyangga ekonomi keluarga karena tuntutan kemiskinan yang sudah tidak dapat ditanggung lagi oleh walinya.

b. Children of the street merupakan anak yang berpartisi penuh di jalanan baik secara sosial maupun ekonomi, kategori ini masih memiliki keterkaitan dengan wali mereka, akan tetapi frekuensi pertemuan keduannya sangat jarang.

[8] https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-anak-jalanan/116119/2

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

c. *Children from families of the street* merupakan anakyang asalnya dari lingkungan keluarga yang melangsungkan kehidupan di jalanan. Mereka memiliki banyak kekurangan tetapi mereka berdomisili dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menerima segala resiko yang timbul.[9]

2.1.4 Latar belakang timbulnya serta tumbuhnya Anak Jalanan

Pada realita di dalam lapangan banyak orang yang berpendapat bahwa terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan anak turun ke jalanan untuk bekerja serta untuk melangsungkan kehidupannya yakni faktor kemiskinan. Muhsin (dalam Santoso, 2009:28) mengatakan bahwa penyebab eksistensi anak di djalanan digolongkan ke dalam tiga tingkatan yakni antara lain :

a) Tahap mikromerupakan faktor yang berkaitan pada anak serta keluarga. Di dalam tingkat ini di identifikasikan bahwa yang menyebabkan anak turun ke jalanan itu memiliki ciri : lari dari keluarga yang disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putus sekolah, bermain ataupun diajak oleh teman. Di samping itu juga disebabkan dari keluarga yaitu terlantar, ketidak mampuan orang tua ataupun kekerasan yang terjadi di dalam rumah, sikap yang salah kepada anak, dan mempunyai keterbatasan

[9] Prof.Dr.H.R.Abdussalam,SIK,S.H.,M.H, Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta,2016,hlm 67

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

di dalam menjaga anak yang menyebabkan anak menghadapi masalah fisik, serta mental serta sosial.

b) Tahap messo *(underlying causes)* yaitu turunnya anak ke jalanan dikarenakan faktor yang terdapat di dalam masyarakat yang di identifikasikan yaitu : pada masyarakat yang kurang mampu, anak merupakan asset untuk membantu kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga, maka dari itu anak diajarkan untuk bekerja sehingga mengakibatkan mereka dikeluarkan dari sekolah, dan juga pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi kebiasaan dan anak mengikuti kebiasaan tersebut, dan penolakan di dalam masyarakat yang menggangap mereka merupakan calon kriminal.

c) Tahap mikro *(basic causes)*berkaitan dengan status marko yang dapat di identifikasikan yakni : ekonomi yang merupakan pekerjaan sektor informal yang tidak memerlukan banyak modal, mereka harus lama di jalanan dan meninggalkan bangku sekolah, pendidikan yakni biaya sekolah yang sangat mahal, serta perlikau guru yang diskriminatif dan yang terakhir yaitu belum beragamnya unsure pemerintah yang memandang mereka sebagai pembuat masalah.

2.1.5 Faktor yang mengakibatkan terdapatnya Anak Jalanan

Bersamaan berkembangnya waktu, fenomena anak gelandangan banyak berhubungan / saling berkaitan dengan dengan alasan perekonomian /

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

keuangan keluarga yang sulit serta kurangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.Penghasilan yang diperoleh oleh wali mereka sudah tidak dapat menafkahi lagi keluarga mereka sehingga mengakibatkan mereka ikut turut serta untuk bekerja. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan mereka terjerumus di saat kehidupan di jalanan yakni antara lain :[10]

a) Keuangan di dalam keluarga

Kalangan yang berada di jalanan sebagian besar mereka berasal dari kalangan yang miskin, dimana dikarenakan mereka untuk mencari pendapatan di jalan agar dapat mencukupi keperluannya di dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari keperluanakan makanan sampai akan dengan pakaian akan mereka pergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Di jalanan kita mengamati secara langsung bahwawali mereka membentuk mereka ketika masih usia dini. Bahkan seorang ibu yang membawa seorang balita untuk meminta-minta di jalanan dengan mengharapkan orang di sekitar yang melihatnya akan merasa kasihan. Faktor keuangan juga amat berdampak bagi kelangsungan kehidupan anak yang pada akhirnya merelakan anak terjun langsung ke jalanan untuk mencari nafkah, pada usia nya belum sepantasnya untuk melakukan hal tersebut melainkan untuk menikmati masa sekolah sesuai dengan hak

[10] Prof.Dr.Maidin Gultom,S.H.,M.Hum, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan.* Bandung,2018,hlm 40

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

mereka sebagaimana yang telah diatur di dalam UUD 1945 yakni hak untuk mendapatkan pendidikan.

b) Kelompok serta dampak lingkungan

Teman juga bisa mengakibatkan mereka turun ke jalanan yakni dimana disertai dukungan sosial ataupun bujukan dari teman.Di dalam masa pertumbuhan serta perkembangan, harga diri memegang peran yang penting dimana untuk membentuk karakter pribadi serta memiliki kemampuan dan menentukan pilihan "enggak" untuk hal-hal yang buruk. Apabila teman anak merupakan anak jalanan, maka secara tidak langsung akan mempunyai kebiasaan mengikuti untuk menjadi bagian dari mereka yang bermula dari meninggalkan keluarga ataupun menjauhi wali mereka serta bergaul dan bermain di jalanan kemudian ikut mengemis. Dari sana anak semakin memiliki ketertarikan untuk mengemis dikarenakan dari mengemis bisa mendapatkan keuntungan,yang di samping itu juga didukung beberapa alasan yakni :karena adanya sifat pemalas ataupun seseorang yang cacat misalnya kaki nya tidak normal dari yang lain.

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

c) Kekerasan di dalam kehidupan rumah tangga

Anak /gelandangan yang hidup di jalanan menunjukan bahwa mereka hidup di sana bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka, akan tetapi ada unsur yang mempengaruhi seperti terjadinya kekerasan di dalam kehidupan rumah tangga walinya. Menurut mereka bahwa kehidupan di jalanan tidak jauh berbeda, akan tetapi mau tidak mau dianggap makin memberikan pilihan jika dikomparisi tinggal di dalam keluarga yang cukup terdapat banyak kekerasan mereka tidak dapat terhindarkan. Bila gelandangan tersebut dapat kabur dari tekanan, akan tetapi di dalam keluarganya malah mendapatkan nasib seperti dipukuli oleh orang dewasa di sekitarnya dikarenakan anak merupakan titik rawan keluarga untuk mendapatkan perlakuan ataupuun tindakan yang sewenang-wenangnya.

Gabungan dari faktor di atas sering kali memaksa mereka untuk mengambil jalan mereka tersendiri yakni mencari nafkah di luar jalanan sana. Di samping itu juga dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar ataupun kerabat menentukan sebuah keputusan untuk tinggal di jalan. Selain itu di berbagai sudut kota ditemukan bahwa ada faktor penyebab lain yang mengakibatkan mereka memilih hidup di jalan yaitu biaya uang sekolah yang kurang.

Di dalam batas tertentu tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mengakibatkan mereka turun ke jalanan, akan tetapi kemiskinan bukan merupakan satu-satunya faktor yang mengakibatkan mereka turun ke jalanan

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

akan tetapi kebanyakan dari mereka dipaksa oleh wali mereka sendiri. Biasanya mereka yang berasal dari keluarga / wali yang pejudi ataupun yang mengonsumsi alcohol cenderung mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya.Anak yang memutuskan untuk keluar / meninggalkan tempat tinggalnya dikarenakan bagi mereka kehidupan di jalanan mendapatkan kebebasan tersendiri dan terlepas dari hal yang tidak diinginkan oleh mereka seperti mendapatkan perlakuan yang buruk.Di samping itu juga wali mereka yang menggunakan bahasa kekerasan seperti memperlakukan mereka dengan secara tidak layak karena kelalaian berpengaruh terhadap tumbuh berkembang mereka. Apabila semaunya dirasakan telah melewati batasnya, maka mereka lebih memilih keluar / meninggalkan rumah tersebut dan turun ke jalanan

2.1.6 Masalah pada Anak Jalanan

Masalah yang sering timbul pada gelandangan yaitu mereka biasanya melaksanakan berbagai macam pekerjaan baik hukum maupun yang ilgeal di kacamata hukum mempunyai tujuan untuk melangsungkan kehidupannya di kota. Beberapa bertugas sebagai penjual asongan, menjual Koran, menyemir sepatu, mencari sampah di tempat sampah ataupun sebagai tukang pemberish mobil di lampu merah, dan tidak sedikit di antara mereka yang ikut serta di dalam tindakan yang termasuk kriminalitas seperti mencuri ataupun sebagai salah satu komplotan perampok.

Konfrontasi yang mereka hadapi pada kehidupan sehari-hari pada dasarnya sangat bertentangan dengan aktivitas yang ada di dalam

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

masyarakat.Di beberapa kasus, mereka sering hidup, tumbuh serta berkembang di bawah tekanan yang kuat serta mereka ditandai menjadi penggangu ketertiban di jalanan. Perilaku mereka menunjukkan bahwa mereka merasa diasingkan ataupun dikucilkan di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada yang berada di pihak mereka, tetapi malah justru memperlakukan mereka dengan cara yang buruk. Mereka yang berkembang di dalam daerah yang kurang sepantasnya dapat mempengaruhi cara pendirian anak tersebut, akhirnya banyak dari mereka terjerat di dalam pendayagunaan seperti pengemis, prostitusi dan lain sebagainya.[11]

Hak anak yang harus dipenuhi yakni untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi menyangkut kelangsungan pendidikan mereka sangat memprihatinkan dan di samping itu juga bahwa umur mereka rata-rata berada di bawah 18 tahun.Mereka yang melangsungkan kehidupannya di jalanan bukan cuman rentan dari akibat tertabrak transportasi di samping itu juga mereka mudah terkena penyakit yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak kondusif serta kawasan yang buruk yakni tempat pembuangan sampah dan juga mudah terserang oleh penyakit. Sejumlah riset menemukan bahwa mereka yang anak masih kecil sering dimanfaatin oleh yang lebih gede, di samping itu juga tidak takut untuk mengambil dagangan milik orang lain.

Perilaku serta gaya hidup mereka tidak kalah dengan penyakit menular seksual yang umumnya diakibatkan oleh sudah terlalu aktif melakukan seksual

[11] Prof.Dr.Maidin Gultom,S.H.,M.Hum, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan.* Bandung,2018,hlm 77

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

pada umur cukup dini, sehingga resiko kehamilan pada anak perempuan sangat rentan terjadi, khususnya sering bergantinya pasangan. Ketidaktahuan serta keyakinan yang salah mengenai kehamilan, PMS, HIV/AIDS membuat mereka kurang menyadari akan terjadi resiko tersebut di kemudian hari,mereka menggangap bahwa kehamilan bisa dicegah dengan mengonsumsi obat-obatan atau minuman keras lainnya.

2.1.7 Dampak Anak Jalanan

Berdasarkan hasil observasi di Kota Batam, terdapat berbagai dampak yang ditimbulkan yakni antara lain :

a. Menggangu keteraturan lalu lintas

   Keluar masuk kendaraan merupakan lingkungan dimana dibuat merekauntuk memperolehperolehan, maka dari itukegiatan tersebut sangat menghalangi ketertiban lalu lintas dikarenakan kebanyakan dari mereka yang merayu dari satu transportasi ke yang lainnyadengan tidak memperhatikan ketertiban lalu lintas sedangkan lampu memberikan tanda bahwa transportasi harus bergerak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.Keadaan tersebut yang mengakibatkan eksistensi mereka menghalangi keteraturan yang ada.

b. Memicu gelisah pemakai jalan

   Selain di rambu lalu lintas, tempat kesukaan mereka yaitu di jalan trotoar, disana ada banyak pedagang kaki lima yang sedang

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

menjajakan dagangan mereka. Mereka sering mengemis kepada pembeli di trotoar yang mereka kunjungi, serta tidak jarang teman mereka juga datang mengemis di lokasi yang sama, sehingga pembeli lain merasa tidak menyenangkan dengan kehadiran mereka yang selalu datang mengemis.

c. Meningkatkan perilaku bergantung

Banyak dari mereka berpikir bahwa cara termudah untuk memperoleh penghasilan adalah dengan mengemis karena itu tidak mengharuskan mereka untuk bekerja keras, cukup dengan bermodalkan cangkir untuk menempatkan uang dari mengemis mereka. Asumsi semacam itulah yang sebenarnya membuat mereka sangat mengharapkan pada sedekah dari masyarakat sekitar dalam kebingungan tanpa ingin mencoba memiliki kegiatan yang lebih baik dengan tidak menjadi anak jalanan.

2.1.8 Definisi Pengemis

Pengemis memiliki kata dasar yaitu *emis* yang memiliki pengertian bahwa meraka merupakan orang yang berharap sesuatu dari orang lain yakni menggunakan cara yaitu menjadikan dirinya menjadi orang yang patut dikasihani. Supaya dikasihanimaka mereka biasanya mengenakan baju yang tidak sepantasnya, menunjukkancacat tubuh, menyatakan tidak makan sekian hari, serta dengan berbagai metode lainnya.

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

Definisi mengenai Pengemis di katakandiPPNo 31 Tahun 1980 tentang Perlindungan Gelandangan dan Pengemis. PP ini merupakan peraturan pelaksanan dari UU No 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan sosial (sudah di ubah menjadi UU Nomor.11 Tahun 2009). Pasal 1 serta 2 yamg dimana mengatakan :

"*Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasaan untuk mengharpkan belas kasihan arai oarang lain*"

Di samping itu juga di dalam KUHP tindakan mengemis itu sendiri telah diatur di dalam pasal 504 ayat 1 Buku ke-3 mengenai Tindak Pidana Pelanggaran berbunyi :

"*Barang siapa mengemis di muka umum, di ancam melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.*"

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 tahun 2002 pada huruf S memeberikan definisi mengenai pengemis berbunyi :

"*pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain*"

2.1.9 Faktor yang menyebabkan melakukan pekerjaan pengemis

Terdapat beragam faktor-faktor yang mengakibatkan seseorang untuk menjadi pengemisyaitu :

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

a) Faktor ketidakberdayaan, kekafiran serta kemiskinan dirasakan oleh mereka yang telah mengalami kesulitan di dalam mencukupi kebutuhan keluarga di dalam kehidupan sehari-hari yang juga dikarenakan mereka tidak mempunyai penghasilan yang tetap serta santunan ataupun sumber pendapatan yang lain. Di samping itu juga mereka tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian di bidang yang khusus yangdapat mereka pergunakan untuk mendapatkan keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, misalnya anak yatim yang mengalami cacat, orang menderita sakit-sakitan di dalam jangka waktu yang panjang.
b) Faktor kesulitan di dalam bidang keuangan tengah dijumpai oleh orang banyak yang menderita kehilangan dari segi materi. Contohnya seperti pengusaha yang tertimpa gulung tikar, gagal panen yang dialami oleh petani.
c) Faktor bencana yang tidak diinginkan dimana dialami suatu keluarga ataupun masyarakat seperti tsunami, gempa bumi, kebakaran ataupun sakit yang berpindah yang mengakibatkan mereka sehingga mereka terpaksa harus meminta.
d) Faktor yang muncul tidak diduga lebih dahulu bagaikanorang yang secara spontan wajib mengurus tunggakan pada beragam pihak yang tidak sanggup melunasinya.

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

2.1.10 Tipe Pengemis

Tempo kita membicarakan mengenai gejala pengemis dari mata hukum serta keadilan. Maka mereka dapat dikelompokkan menjadi dua golonganyakni :

a. Pengemis yang memang hidup di dalam keadaan yang tidak selayaknya karena mengalami kesulitan dari segi ekonomi untuk memperoleh penghasilan di dalam kehidupan sehari-hari benar membutuhkan bantuan.
b. Golongan yang memiliki rahasia serta metode mengemis memiliki peran di dalam bersandiwara dengan rangkaian tipu muslihat.[12]

2.2 Tinjauan Umum mengenai Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “tanggung jawab” atau “tanggung jawab”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “vereentwoodelijk” atau “aansparrkelijkeid” Tanggung jawab itu wajib, memastikan, harus memikul beban, harus memenuhi semua konsekuensi yang diakibatkan dari perbuatan, mau melayani, dan mau berkorban untuk kepentingan pihak lain. Istilah tanggung jawab dapat dibedakan dari akuntabilitas.Tanggung jawab adalah tindakan tanggung jawab dan sesuatu yang dipertanggungjawabkan sedangkan tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk memberikan efek sesuai dengan hukum yang berlaku.Dengan

[12] https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/gelandangan-dan-pengemis-gepeng-14

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

demikian kewajiban hukum lebih ditekankan pada adanya kewajiban untuk menanggung apa yang dapat dipaksakan, sedangkan tanggung jawab atas keberadaan entitas yang harus dipertanggungjawabkan, sebagai akibat dari pelaksanaan tindakan atau tindakan tertentu.[13]

2.3 Tinjauan Umum tentang Hak Anak

Anak mewujudkan hubungan dengan anggota keluarga lainnya juga menggambarkan unsur dari suatu inti di dalam keluarga. Berlandaskan UU anak No. 23 tahun 2002 pada pasal 60 mengatakan:

> "*setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat dan kecerdasan*"
>
> Demikian juga pada Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 di dalam Pasal 13 ayat 1 mengatakan bahwa:
>
> "*setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali, pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.*"[14]

[13] https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata/13412
[14] Prof.Dr.Maidin Gultom,S.H.,M.Hum, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan.* Bandung,2018,hlm 67

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

Dari berbagai ketentuan regulasi yang berlaku, di samping itu anak juga memperoleh pertanggungan proteksi yakni:

- Hak akan memperoleh proteksi hukum dari seluruh kekejaman jasmani maupun batin serta tingkah laku kasar maupun gangguan seksual sepanjang di bawah pengawasan wali.
- Hak untuk tidak terlibat di dalam kejadian yang membahayakan sang anak seperti kerusuhan sosial yang mengadung kekerasan.
- Hak untuk mendapatkan proteksi dari kegiatan pendayahgunaan serta setiap aktivitas yang mencelakakan dirinya sehingga dapat menggangu kesehantan fisik, pendidikan serta moral di dalam bermasyarakat.
- Hak untuk tidak mengalami penyiksaan dan impunitas tidak tepat.

2.4 Tinjauan Umum mengenai Ketertiban Sosial

Ketertiban sosial adalah keadaan tatanan sosial yang sesuai dengan norma, nilai, tata agama, adat dan budaya yang berlaku di mana pemerintah serta rakyat. Ketertiban sosial identik dengan keadaan sosial yang setimbang bersama dengan hubungan sosial yang harmonis antara individu atau komunitas. Kondisi yang stabil tercermin dari adanya pola perilaku sosial yang selaras dengan nilai dan norma yang berlaku. Ketertiban sosial adalah dinamis

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

di mana masyarakat tidak selalu mampu beradaptasi Bahkan lembaga sosial yang ada selalu berorientasi untuk menciptakan dan memelihara tatanan sosial. Pada prinsipnya, tatanan sosial adalah produk dari interaksi sosial yang berjalan secara harmonis dan selaras menggunakan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.[15]

2.5 Tinjauan Umum mengenai Keluarga

Gabungan dari berbagai kaum yang saling berkomunikasi antara satu sama lain yang memiliki keterkaitan antar sesama yang menimbulkan peranan sosial.

a. Ikatan anak dengan orang tua

Ikatan merupakan kasih dan kepedulian wali kepada anaknya yang bisa memberi dampak positif sedangkan jika wali tidak membagikan kepedulian yang cukup maka bisa memberikan dampak yang buruk. Menurut Horowirz bahwa dasarnya eksistensi merupakan sebab yang berguna dari beragam macam sisiantara lain:

1) Anak bisa mengikat ikatan kekeluargaan;
2) Orang tua akan merasa gampang dengan memikirkan kegiatan yang akan mereka lalui dengan aktivitas anak mereka;
3) Anak melambangkan representasi yang menghubungkan masa yang akan datang dengan masa lampau;

[15] http://sosiologis.com/keteraturan-sosial

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

4) Orang tua mempunyai moral sertaintensi hidup dengan mempunyai anak;
5) Kasih sayang serta kepedulian bersumber dari anak;
6) Kedudukan seseorang menambah karena anak;
7) Generasi pengganti yang akan datang ada di anak;
8) Anak mempunyai nilai ekonomis yang penting.

b. Kewajiban orang tua

Muhammad Thalib mengatakan ada 5 dasar kewajiban orang tua terhadap anak, antara lain:

1) Menghidupi

Keperluan anak tidak dapat terlepas dari wali dari tuntutan wali nya, diihat dari segi keperluan dasar ataupun keperluan pelengkap. Ayah mempunyai peran serta berkewajiban mengusahakan nafkah bagi anaknya serta keluarganya sedangkan ibu mengasuh dan mengatur rumah tangga sebagai wakil dari suami atau ayah.

2) Tidak mengambil hak anak

Orang tua hendaknya mencukupi akan hak anaknya dikarenakan hal itu sudah merupakan bagian dari tanggung jawab mereka. Anak bisa tambah bahagia melakukanperan mereka pada saat wali juga mencukupi kewenangan yang layak merek dapatkan.Di Indonesia tampak peraturan yangmengatur

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

hak-hak anak yaitu dalam bab III pasal 4 sampai 19 dalam UUPA.

3) Mendidik akhlak

Orang tuam mempunyai kewajiban di dalam membiasakan anaknya bertindak atau berperilaku menurut dengan ajaran agama yang dianutnya. Ada beberapa hal yang perlu diajarkan oleh wali mereka kepada anak yakni:

- Pengucapan salam saat memasuki rumah;
- Minta izin kepada wali ketika ingin berpergian;
- Berdoa ketika ingin melakukan sesuatu;
- Sebelum tidur berdoa terlebih dahulu;
- Jauhkan lantaran kata-kata kotor.

4) Mampu berlaku selayaknya

Setiap orang tua mempunyai kewjiban untuk berlaku adilterhadap anak-anaknyaagar kelak anak tersebut tidak dendam, benci, dengki pada saudaranya.Bersifat adil pada semua anak mempunyai arti bahwa mampu memperlakukan mereka. Maka sang wali harus bisa berlaku adil kepada semua anaknya agar tidak ada kecemburuan sosial antara saudara kandung. Misalnya, orang tua yang memiliki 3 anak, masing-masing dengan tingkat sekolah yang berbeda, anak pertama duduk di sekolah menengah kejuruan, yang kedua adalah SMP dan yang terakhir adalah sekolah dasar, sehingga orang tua

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

dapat dikatakan adil jika mereka memberikan uang saku untuk anak-anak mereka sesuai dengan kebutuhan mereka-itu tidak didasarkan pada jumlah yang sama karena kebutuhan anak-anak yang bersekolah di tingkat yang lebih tinggi, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan, tentu lebih sebanding dengan anak-anak yang masih duduk di bangku SMP dan SMP sekolah.

5) Memandang dengan kasih sayang

Setiap wali menginginkan anak berbakti pada mereka.Tingkah laku wali akan menceerminkan perilaku mereka. Jika wali memandang mereka dengan benar serta kasih sayang maka dia ke depannnya bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya.Sedangkan jika orang tua salah di dalam mendidik anak-anak mereka jadi mereka tidak berkeinginan berbakti kepadanya.[16]

c. Peran keluarga

Keluarga adalah rumah yang dekat bagi anak di mana setelah anak lahir pertama kali ia akan sosialisasi dengan para keluarga, terutama kepada ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya yang memiliki fungsi utama, antara lain:

1. Fungsi biologis yang merupakan tempat kelahiran anak.

[16] Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak.* Jakarta,1997,hlm 158

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

2. Fungsi kasih sayang di mana keluarga adalah tempat untuk mendapatkan cinta dan perhatian dari wali atau saudara kandung. Kasih sayang memiliki pengaruh besar pada perkembangan pribadi anak yang hanya dapat diperoleh dari lingkungan keluarga di mana ia berada.
3. Fungsi sosialisasi di mana sosialisasi itu berperan untuk membentuk kepribadian anak-anak dengan berinteraksi secara sosial. Dalam keluarga anak belajar sikap, nilai, dan tingkat perilaku dalam konteks perkembangan kepribadian anak.

Seperti dijelaskan di atas, fungsi kasih sayang adalah apa yang amat dibutuhkan oleh anak. Anak-anak merasa nyaman, bahagia dan tenang ketika dia mendapat kasih sayang penuh dari orang tuanya.Karena itu, keluarga harus memberikan cinta dan perhatian kepada anak-anak mereka. Sudah lazim bagi seorang anak untuk berpikir perig mengesampingkan tempat tinggal dan memilih untuk hidup di jalanan ketika ia kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, karena ia berpikir bahwa kondisi jalan yang dipenuhi teman sebaya menjadikannya tempat untuk menarik perhatian yang tidak didapat dari rumah.

B. Landasan Yuridis

Unutk menyelesaikan hasil penelitian laporan ini, peneliti di dalam hal ini menggunakan sumber beserta dasar hukum yaitu :

a. “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

b. Kitab Undang Hukum Pidana Pasal 504 ayat 1
c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
d. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Perlindungan Gelandangan dan Pengemis
f. Peraturan Daerah Nomor Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial."

C. Landasan Teoritis

Landasan teori yang digunakan peneliti di dalam laporan skripsi ini yakni sebagai berikut :

Teori sistem hukum yang dikemumakakan oleh Lawrence M.Friedman bahwa efektivitas dan keberhasilan suatu peraturan dan penegakan hukum tergantug pada tiga elemenhukum :

1) Struktur hukum

Struktur hukum berkaitan dengan pejabat penegakan hukum dan termasuk hukum dan budaya hukum yang diadopsi oleh masyarakat.Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dengan maksud untuk mengimplementasikan instrument hukum yang ada. Struktur adalah pola bagaimana peraturan dijalankan sesuai dengan persyaratan formal yang mengindikasikan bagaimana pembuat hukum dan proses hukum dijalankan.

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019

2) Subtansi hukum

Subtansi hukum merupakan aturan mempunyai sangkut paut dengan hukum yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum bagi petugas penegak hukum yang juga merupakan produk dalam bentuk pertimbangan atau aturan yang dibuat oleh orang yang ada dalam sistem.

3) Budaya hukum

Budaya hukum berkaitan dengan kultur hukum yang merupakan sikap manusia melawan hukum serta sistem hukum. Menata struktur hukum dan juga apa pun untuk melaksanakan aturan hukum atau juga kualitas substansi hukum tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat, para penegak hukum tidak dapat berjalan seefektif yang seharusnya.[17]

[17] https://www.berandahukum.com/2018/11/sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman_0.html

Ivan Willyanto, Analisis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
UIB Repository©2019